



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Barus, 06 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com.

Pemohon.

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Pancung Tebal, 26 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2019, yang dilaksanakan di rumah Pemohon yang terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALLI, pernikahan tersebut dilaksanakan

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



di hadapan seorang qadi yang tidak diketahui identitasnya mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 50.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh PEMOHON;

4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda cerai hidup dari seorang istri yang bernama ISTERI PEMOHON di Pengadilan Agama Medan sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup di luar Pengadilan Agama;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;

7. Bahwa alasan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat secara sah di kantor urusan agama adalah karena Pemohon dengan Termohon sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan disaat pernikahan Termohon berstatus janda dan belum mengurus perceraian dengan suami pertamanya;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa sekarang Pemohon tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Pemohon butuhkan untuk mengurus proses perceraian Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebin 3 tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Termohon mulai tidak patuh dan suka marah-marah ketika dinasehati khususnya ketika Termohon sering chatting orang lain

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon suka membangkang dengan sering kali meminta cerai kepada Pemohon, selain itu Termohon juga sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

11. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 yakni disaat itu Pemohon sedang bekerja di Kota Medan, Pemohon di hubungi oleh keponakan Pemohon dan menyampaikan bahwasanya Termohon kembali pergi dari rumah, Pemohon beserta keluarga Termohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah menjawab, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

12. Bahwa semenjak tanggal 16 April 2024 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi kurang lebih tehitung selama 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;

13. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan memdamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

14. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN;

15. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan tanggal 09 Februari 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Pn yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Termohon tidak dikenal di alamat tersebut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon sekarang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, Termohon tidak dikenal di alamat yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui pasti keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan tersebut maka hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena alamat pihak Termohon tidak jelas, sehingga dalam perkara ini telah terjadi *error in persona* sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*);

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *obscuur libel*, dan karenanya tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya dalam perkara ini, maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2018, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Zulfadli, S. Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)